



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 03-K /PM.II -11/AD/ I /2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASAN KOLILY.  
Pangkat / NRP : Praka / 31030606240184.  
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru 1 Ton MO 81 Kibant.  
Kesatuan : Yonif 403/Wp.  
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 29 Januari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/Wp Jl. Kaliurang Km 6,5 Depok Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/ 32 / XI /2014 tanggal 26 Nopember 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-71/ XII /2014 tanggal 1 Desember 2014.
- 3 Surat Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : Tap/03/PM II-11/AD/ I /2015 tanggal 07 Januari 2015, tentang penunjukan hakim.
- 4 Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/03/PM II-11/AD/ I /2015 tanggal 07 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Surat Keterangan dari Dan Yonif 403/Wp Nomor : B/251/ III /2015 tanggal 29 Maret 2015, perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n Praka Hasan Kolily Nrp.31030606240184 dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan (masih desersi).
- 6 Rellaas panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan Para Saksi.
- 7 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-71/ XII /2014 tanggal 1 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily Nrp. 3103606240184 Jabatan Tabak Cuk 2 RU 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Ma Yonif 403/Wp atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

*“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 403/Wp dengan pangkat Praka Nrp. 31030606240184 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipil yang jumlahnya belum diketahui.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Personil Provoos Kibant Yonif 403/Wp dan anggota staf 1 untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Yogyakarta dan rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto yang beralamat di Dsn. Branti Rt.001, Rw.005 Kel. Kandangan Kab. Temanggung Jawa Tengah hingga sekarang Terdakwa belum kembali.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan

Terdakwa Yonif 403/Wp tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan otmil II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (masih desersi).
2. Bahwa di persidangan Odmil menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Odmil mohon dapatnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Chrisna, SH.  
Pangkat/NRP : Sertu / 21080671960386.  
Jabatan : Bamin Kiban.  
Kesatuan : Yonif 403/Wp.  
Tempat/Tgl.lahir : Sleman, 9 Maret 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 403/Wp Jl. Kaliurang Km 6,5 Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 2010 di Kesatuan Yonif 403/Wp hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan kegiatan apel pagi yang dilakukan didepan kompi Bantuan yang diambil oleh Danki Bantuan oleh Kapten Inf Bambang sarjono dan pada saat itu dilakukan pengecekan oleh Danru Mortir 81 Kompi Bantuan a.n. Serda Heri Arjuna, kemudian Danru melaporkan ke piket Kompi Bant bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.

3. Bahwa pada hari dan tanggal 29 Agustus 2014 Kapten Inf Bambang Sarjono memerintahkan kepada piket Kompi untuk melakukan pengecekan ke barak Terdakwa di Tabak Cuk 2 Ru 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp akan tetapi sudah tiadak aktif, kemudian Danki koordinasi ke staf 1 untuk melakukan pencarian kerumah orag tua Terdakwa dngan alamat di Temanggung namun hasilnya nihil.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk kantor dikarenakan terlibat utang piutang di Bank BRI sebanyak Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta) dan usipa Yonif 403/Wp Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dan masih ada pinjaman pada orang sipil tapi tidak diketahui berapa jumlahnya.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu ke kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke kesatuan.

6. Bahwa dari Kesatuan Yonif 403/Wp telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di Temanggung, rumah dan sekitar Yogyakarta, namun hasilnya tidak diketahui nihil.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 403/Wp tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sudar.
Pekerjaan	: Lettu Inf/21960047390874.
Jabatan	: Danton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.
Kesatuan	: Yonif 403/Wp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 6 Agustus 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 403/Wp Jl. Kaliurang  
Km 6,5 Kentungan Condong Catur Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Danton SMS Kibant Yonif 403/Wp hubungan sebatas atasan dan bawhan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi telah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya sejak hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 pada saat melakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel dan sampai sekarang belum kembali kesatuan.
3. Bahwa dari kesatuan Yonif 403/Wp berupaya mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diwilayah Yogyakarta namun tidak diketemukan kemudian saksi melapor ke Komando atas setelah itu tanggal 12 September 2014 saksi memanggil orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Siswanto alamat Dsn. Brati Rt.01, Rw.05 Ds/Kec. Kandangan, Kab. Temanggung.
4. Bahwa pada tanggal 30 dan 31 saksi memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan, selanjutnya pada tanggal 1 September 2014 saksi melaporkan Terdakwa telah ke Komando atas bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom IV/2 untuk diproses secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa mempunyai hutang banyak diantaranya di BRI Bantul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada hutang-hutang lain kepada teman-temannya tetapi saksi tidak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 403/Wp tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi – 3 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Siswanto.  
Pangkat/Nrp : Pensinan PNS Pemda.  
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 18 Mei 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Branti Rt.001, Rw.005, Kel  
Kandangan, Kec. Kandangan, Kab.  
Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir pada tanggal 31 Januari 1984 hingga sekarang ini karena Terdakwa anak kandung saksi.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuannya sejak dipanggil oleh saksi-2 (Let tu Inf Sudar) yaitu pada akhir bulan Agustus 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak tahu kronologis terjadinya tindak pidana Militer meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi merasa kaget dan syok mendengar penyampaian dari saksi-2 dan pada tanggal 1 September 2014 saksi menghubungi saudara berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi sanak saudara yang berada di Jakarta, Semarang, Wonosobo dan Magelang namun hasilnya nihil.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 403/Wp dan sampai sekarang ini tidak pernah menghubungi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali bahwa sesuai dengan surat Jawaban dari Danyonif 403/Wp Nomor : B/251/ III /2015 tanggal 29 Maret 2015 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan terdakwa tidak berada di Kesatuan/Desersi dan sesuai Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily Nrp. 31030606240184 Jabatan Tabak Cuk 2 RU 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 403/Wp dengan pangkat Praka Nrp. 31030606240184 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipil yang jumlahnya belum diketahui.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Personil Provoos Kibant Yonif 403/Wp dan anggota staf 1 untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Yogyakarta dan rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto yang beralamat di Dsn. Branti Rt. 001, Rw. 005 Kel. Kandangan Kab. Temanggung Jawa Tengah hingga sekarang Terdakwa belum kembali.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 403/Wp tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsure-unsurtindak pidananya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA, termasuk kepada

Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonif 403/Wp dengan pangkat Praka Nrp. 31030606240184 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipil yang jumlahnya belum diketahui.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ militer “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdin

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipil yang jumlahnya belum diketahui.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pihak kesatuan Yonif 403/Wp telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Personil Provoos Kibant Yonif 403/Wp dan anggota staf 1 untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Yogyakarta dan rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswanto yang beralamat di Dsn. Branti Rt.001, Rw. 005 Kel. Kandangan Kab. Temanggung Jawa Tengah hingga sekarang Terdakwa belum kembali.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 403/Wp tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan Atasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu Atasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 30 Maret 2015 atau selama 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat

bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan karena mempunyai banyak hutang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali dan oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.
- Dari uraian tersebut diatas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan Prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas dilingkungan Militer, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer hanya akan merugikan kepentingan dinas Militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan Moral Prajurit lain di Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak layak di pertahankan dalam dinas militer lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1 Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

2 Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan.
  - Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily Nrp. 3103606240184 Jabatan Tabak Cuk 2 RU 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 403/Wp dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta merupakan kelengkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya. untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM, jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hasan Kolily Praka NRP. 3103606240184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily Nrp. 3103606240184 Jabatan Tabak Cuk 2 RU 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng S.Ag, SH. NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH,.MH. NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, SH. NRP. 21930118851273 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Idris, SH.  
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adeng S.Ag, SH.  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Ahmad Efendi, SH, MH.  
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Aulisa Dandel, SH.  
Kapten Sus NRP. 533192

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)